



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR : 59/PP.09.2-Kpt/7410/KPU-KAB/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Desain Bahan dan Alat Peraga Kampanye serta Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita....

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peruba Nomor 1
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil WaliKota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil WaliKota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia

Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 24/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 222/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 302 tahun 2020 tentang Persetujuan Penempatan lokasi Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 67/PP.09.2-BA/7410/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 25 September 2020 tentang Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON

UTARA

UTARA TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Buranga
pada tanggal : 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Sub. Bagian Hukum

MUHAMMAD RUSY Aid

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR: 59/PP.09.2-Kpt/7410/KPU-
 KAB/IX/2020
 TENTANG
 TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

KECAMATAN	NO	DESA/KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
BONEGUNU	1	BONEGUNU	1. TUGU SIMPANG TIGA POROS EREKE-BAUBAU 2. SIMPANG TIGA PERBATASAN DESA DAMAI LABORONA DAN KELURAHAN BONEGUNU, JL. POROS EREKE-BAUBAU	
	2	BURANGA	Jalan Pelabuhan, samping Sekretariat PPS Kel. Buranga	
	3	DAMAI LABORONA	LAPANGAN SEPAK BOLA, JL. POROS EREKE-BAUBAU	
	4	EENSUMALA	SIMPANG TIGA BURANG, JL. POROS EREKE-BAUBAU	
	5	GUNUNG SARI	Simpang Empat Jalan Nangka, Samping Sekretariat PPS Gunung Sari	
	6	KOBORUNO	Jalan Rajawali No. 45 Desa Koboruno	
	7	KOEFISINO	DEPAN PASAR KOEPISINO, JL. PELABUHAN	
	8	LAANOIPI	LAPANGAN SEPAK BOLA MINI, JALAN POROS EREKE-BAUBAU	
	9	LANGERE	PERBATASAN DUSUN 1 DAN DUSUN 2 DESA LANGERE	
	10	NGAPAE'A	Jalan Poros Baubau-Ereke, Depan Masjid Nur Iman, Ngapaea	

	11	RANTE GOLA	Jalan Poros Baubau-Ereke, Dusun Kagelu Dekat Balai Desa Rante Gola	
	12	RONTA	SIMPANG EMPAT RONTA, JL. POROS EREK-BAUBAU	
	13	TATOMBULI	Jalan Poros Baubau-Ereke, samping Sekretariat PPS Desa Tatombuli	
	14	WAODE ANGKALO	Lapangan Sepak Bola Desa Waode Angkalo	
	15	WAODE KALOWO	LAPANGAN SEPAK BOLA, JL. POROS EREKE-BAUBAU	

KECAMATAN	NO	DESA/KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
KAMBOWA	1	BALUARA	Jalan Poros, Depan Lorong Kantor Sekretariat PPS Desa Baluara	
	2	BENTE	Jalan Poros , Dekat Simpang Empat Desa Bente	
	3	BUBU	Jalan Poros , Depan Lorong Puskesmas Pembantu Desa Bubu	
	4	BUBU BARAT	Jalan Poros , Depan Lapangan Sepak Bola Desa Bubu	
	5	KAMBOWA	Jalan Poros , Depan Lapangan Sepak Bola Kelurahan Kambowa	
	6	KONDE	Jalan Desa/perkampungan, dilapangan Sepak Bola Desa Konde	
	7	LAGUNDI	Jalan Poros , Depan Lapangan Bola Voli Desa Lagundi	
	8	LAHUMOKO	Jalan Desa , Depan Lapangan Sepak Bola Desa Lahumoko	
	9	MATA	Jalan Poros, Depan Lapangan Sepak Bola Desa Mata	
	10	MORNDINO	Jalan Poros , Depan Lapangan Sepak Bola Desa Morindino	
	11	PONGKOWULU	Jalan Poros berdekatan dengan	

			Balai Desa Pongkowulu	
--	--	--	--------------------------	--

KECAMATAN	NO	DESA/KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
KULISUSU	1	BANGKUDU	1. JALAN MURHUM SIMPANG EMPAT	
			2. JALAN TAKAORA DEKAT RUMAH MAKAN AYAM GEPREK	
			3. SIMPANG EMPAT PELABUHAN	
	2	BANU-BANU JAYA	1. DEPAN LAPANGAN MINI DESA BANU-BANUA JAYA	
			2. DISAMPING DERMAGA BAJO	
	3	BONE LIPU	1. JLN. POROS BONE LIPU	
			2. JLN. POROS BONE LIPU - LANTAGI	
	4	EELAHAJI	1. SIMPANG TIGA MENUJU DESA JAMPAKA	
2. DI SAMPING JEMPATAN DI PERTENGAHAN KAMPUNG				
5	JAMPAKA	1. DEPAN TK (PAUD KULAH) SEBRANG JALAN		
		2. SAMPING TRAVO PLN		
6	KADACUA	1. JALAN POROS MEMBUKU		
7	KALIBU	1. JLN. POROS SEBELAH PASAR SORE DESA KALIBU		
		2. JLN. POROS SAMPING RAJA PONSEL		
		3. JLN. POROS SIMPANG TIGA MENUJU ONE		
8	LAANGKE	1. PERBATASAN DESA LOJI DAN LAANGKE JALAN KUMAPA SEBELUM SD		

		2. JALAN WASUNDA SESUDAH DELER YAMAHA	
		3. JALON POROS SEBELUM PERBATASAN DI SAMPING MANDALA	
9	LAKONEA	1. DEKAT PERBATASAN KEL. LAKONEA DAN KEL. WANDAKA	
		2. DI DEKAT LAPANGAN BOLA KEL. LAKONEA	
10	LANTAGI	1. PERSIMPANGAN JALAN DUSUN SATU	
		2. PEREMPATAN TUGU KNPI JALAN POROS DANAU MOLOKU	
		3. DI WAKUREMPA JALAN POROS TANJUNG KORAM	
11	LEMO	1. PERTIGAAN GEDUNG PERTEMUAN WA ODE BILAHI	
		2. PERTIGAAN SDN 1 LEMO	
12	LEMO'EA	1. PINGGIRAN LAPANGAN BOLA DESA LEMOEA	
		2. PEREMPATAN MENUJU LAPANGAN	

13	LINSOWU	1. SIMPANG EMPAT SOR	
		2. JALAN POROS LINSOWU - ROMBO SAMPING TOWER TVRI	
		3. JALAN POROS SEBRANG LAPANGAN BOLA VOLLY DESA LINSOWU	
14	LIPU	1. PASAR LAMA	
		2. DEPAN KANTOR DINAS PERPUSTAKAAN	
		3. PERTIGAAN MENUJU PASAR MINA-MINANGA	
15	LOJI	1. SIMPANG EMPAT DESA LOJI SAMPING BENGKEL	
		2. JALAN POROS DEPAN GUDANG SEMEN	
		3. SIMPANG TIGA LOJI PANTAI	

16	MALALANDA	1. DI SAMPING JALAN DEPAN PERMANDIAN EENGKAPALA	
17	ROMBO	1. JALAN SIMPANG TIGA DESA ROMBO	
18	SARA'EA	1. JALAN KRATON DEKAT MASJID ATTAUFIK	
		2. JALAN POROS PERKANTORAN SAMPING SDN 1 SARAEA	
		3. JALAN WATOMPA MATA DEPAN KANTOR POL PP	

	19	TOMOAH	1. JALAN WAROMPI (SAMPING SDN TOMOAH)	
			2. JALAN POROS EREKE - WA ODE BURI DEPAN PASAR DESA	
			3. JALAN POROS EREKE - WA ODE BURI DEPAN LAPANGAN TAKRAW	
	20	TRI WACU-WACU	1. JALAN GARUDA SEBELUM PEREMPATAN JALAN PIPIT	
	21	WACULAEA	1. SEBELAH JEMBATAN WACULAEA	
			2. DEPAN SMPN SATAP 2 KULISUSU	
			3. DI JALAN TANI WACULAEA	
22	WANDAKA	1. DI DEKAT KANTOR PKK KEL. WANDAKA		
23	WASALABOSE	1. DEPAN KANTOR DESA WASALABOSE		
		2. DEPAN POS DESA WASALABOSE		
		3. JLN POROS WASALABOSE-LINSOWU		
KULISUSU BARAT	1	BUMI LAPERO	Jalan Poros Desa Bumi Laper, Pertigaan Balai Desa	
	2	DAMPALA JAYA	Perempatan Pos Kamling Desa Dampala Jaya	
	3	KARYA BHAKTI	Pertigaan Jalan Paus dan Jalan Boboso desa Karya Bhakti	

	4	KARYA MULYA	Jalan Poros Desa Karya Mulya, Depan Masjid	
--	---	-------------	--	--

KULISUSU BARAT	5	KASULATOMBI	Lahan Kosong Samping Balai Desa Kasulatombi	
	6	KOTAWO	Jembatan Landau, jalan poros perbatasan lambale kotawo	
	7	LABULANDA	Jalan poros Ereke-Ronta, Samping Pos Kamling Desa Labulanda	
	8	LAMBALE	Jalan Poros Ereke-Buranga	
	9	LAPANDEWA	Lahan Kosong Samping Balai Desa Kasulatombi	
	10	LAUKI	Pertigaan Dekat Masjid Desa Lauki	
	11	MARGA KARYA	Jalan Poros Desa Marga Karya	
	12	MEKAR JAYA	Pertigaan Bundaran Tugu, Desa Mekar Jaya	
	13	RAHMAT BARU	Jalan Poros Ereke-Ronta, Depan Lorong Masuk Desa Rahmat Baru	
	14	SOLOY AGUNG	Lapangan Sepak Bola Desa Soloy Agung	

WAKORUMBA UTARA	1	LABA JAYA	SISI LAPANGAN BOLA LABAJAYA	
	2	LABARAGA	SISI JALAN POROS LABUAN MALIGANO MULAI DARI SIMPANG 4 DEPAN SD LABARAGA SAMPAI SIMPANG 3 MENUJU LABAJAYA	
	3	LABUAN	Sepanjang Jalan Sisi Lapangan Sepak Bola	
	4	LABUAN BAJO	SIMPANG 3 JALAN MASUK PEL. VERY LABUAN BAJO	
	5	LABUAN WOLIO	SISI JALAN POROS LABUAN MALIGANO MULAI DARI SIMPANG JLN TANI SAMPAI SIMPANG 4 PASAR LABUAN WOLIO	

6	LABUKO	100 M DARI KANTOR DESA SISI JALAN POROS LABUAN-MALIGANO	
7	LAEYA	SISI JALAN POROS LABUAN MALIGANO MENUJU PERTIGAAN PELABUHAN LAEYA	
8	LASIWA	SIMPANG 3 JALAN MENUJU PASAR LASIWA	
9	MATALAGI	SISI JALAN POROS LABUAN MALIGANO MULAI DARI KANTOR DESA SAMPAI PORTAL	
10	O'ENGKAPALA	Simpang 4 Jalan Poros Pasar Oengkapala	

11	SUMAMPENO	SISI LAPANGAN LAPANGAN BOLA FOTSAL DESA SUMAMPENO	
12	WAMORAPA	Sisi Jalan Poros Labuan maligano mulai Jembatan	
13	WANTULASI	1. Simpang 4 labuan - Torombia 2. Simpang 4 Pasar Meleuy	

Ditetapkan di : Buranga
pada tanggal : 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Sub. Bagian Hukum

MUHAMMAD RUSY Aid